

**NASKAH URGENSI PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TUGAS BELAJAR**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**I. Gambaran Umum**

- a. berdasarkan Pasal 210 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil dilaksanakan salah satunya dalam bentuk pendidikan dengan pemberian tugas belajar.
- b. untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Kehutanan dengan memperhatikan dinamika dan kebutuhan organisasi, kemajuan teknologi, serta pengaturan nasional, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan tugas belajar di lingkungan Kementerian Kehutanan.

**II. Tujuan dan Dasar Penyusunan**

- a. Tujuan  
Peraturan menteri ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- b. Dasar Penyusunan
  1. Pasal Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
  8. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

**III. Substansi Pengaturan**

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kehutanan, antara lain:

- a. Perencanaan Tugas Belajar
- b. Pelaksanaan Tugas Belajar
  - 1) Tugas Belajar dengan pembiayaan kementerian;
  - 2) Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor
  - 3) Tugas Belajar dengan pembiayaan Mandiri
- c. Kewajiban Bekerja Kembali
- d. Pencabutan Keputusan Tugas Belajar
- e. Pembiayaan
- f. Pemantauan dan Evaluasi
- g. Sanksi
- h. Ketentuan Peralihan, meliputi:
  - 1) Keputusan Tugas Belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku keputusan berakhir.

- 2) Keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku keputusan berakhir.
  - 3) Proses permohonan izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
  - 4) Proses permohonan izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
  - 5) Keputusan Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dimaknai sebagai Keputusan Tugas Belajar dan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku keputusan berakhir.
  - 6) Keputusan perpanjangan masa Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dimaknai sebagai Keputusan Tugas Belajar dan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku keputusan berakhir.
- i. Ketentuan penutup, meliputi:
- 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 Tentang Pedoman Pendidikan Dengan Biaya Mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
  - 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 645),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Kepala Biro hukum

Supardi, S.H.,M.H.  
NIP. 19670419 199403 1 004